

Analisis Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar Mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015: Studi Kasus pada Kebakaran Sekretariat DPRD Tahun 2025

Alfina Dwi Rahmatika^{1*}, Diana Eka Poernamawati²

Program Studi Sarjana Terapan, Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Malang, Indonesia^{1,2}

*Email Korespondensi: alfinadwirahmatika@gmail.com

Diterima: 28-07-2026 | Disetujui: 04-08-2026 | Diterbitkan: 06-08-2026

ABSTRACT

Archives hold important value as a source of information and evidence of organizational governance, so they must be protected from disaster risks, one of which is fire. The fire at the Sekretariat of the Blitar Regency Regional House of Representatives caused archival damage and required protection and rescue measures by the Blitar Regency Library and Archives Service. This study analyzes the implementation of archive protection and rescue based on ANRI Head Regulation Number 23 of 2015 and identifies the obstacles encountered. A descriptive qualitative approach was used, with archivists as informants. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. Results show that protection and rescue were implemented through the pre-disaster, emergency response, and post-disaster stages, though not yet fully compliant due to limited technical guidelines, facilities, infrastructure, and organizational preparedness. Evacuation, identification, restoration, documentation, and reporting were nevertheless successfully carried out. The study concludes that implementation has generally complied with applicable regulations but still requires improvement in regulatory, preparedness, and infrastructure aspects.

Keywords: Archive Protection; Archive Rescue; Fire Disaster; Regulation of the Head of ANRI Number 23 of 2015.

ABSTRAK

Arsip memiliki nilai penting sebagai sumber informasi dan bukti penyelenggaraan organisasi sehingga perlu dilindungi dari risiko bencana, salah satunya kebakaran. Kebakaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar menyebabkan kerusakan arsip dan menuntut tindakan perlindungan serta penyelamatan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015 serta mengidentifikasi kendala pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan arsiparis yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan penyelamatan arsip telah dilaksanakan melalui tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, tetapi belum sepenuhnya sesuai ketentuan karena masih terkendala minimnya regulasi teknis, sarana prasarana, dan kesiapsiagaan organisasi. Meskipun demikian, proses evakuasi, identifikasi, pemulihan arsip, serta pendokumentasian dan pelaporan berhasil dilaksanakan sebagai upaya menyelamatkan informasi arsip terdampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar telah

mengacu pada ketentuan yang berlaku, tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada aspek regulasi, kesiapsiagaan, dan sarana prasarana pendukung.

Katakunci: Pelindungan Arsip; Penyelamatan Arsip; Bencana Kebakaran; Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rahmatika, A. D., & Poernamawati, D. E. . (2026). Analisis Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar Mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015: Studi Kasus pada Kebakaran Sekretariat DPRD Tahun 2025. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3191-3202. <https://doi.org/10.63822/22wntw66>

PENDAHULUAN

Arsip merupakan sumber informasi autentik yang memuat fakta aktual dan faktual, sekaligus berperan sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan negara dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip memiliki dua nilai guna, yaitu nilai guna primer, yang mencakup nilai administrasi, legalitas, keuangan, penelitian, pendidikan, dan dokumentasi, serta nilai guna sekunder, yang mencakup nilai pembuktian, informasi, dan intrinsik. Mengingat nilai strategisnya tersebut, keberadaan arsip harus dijamin keamanannya agar tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Sebagai negara yang terletak pada kawasan rawan bencana, Indonesia menghadapi ancaman serius terhadap keberlangsungan arsip, baik arsip dinamis maupun arsip vital. Ancaman tersebut dapat bersumber dari bencana alam, yang dapat terjadi secara tiba-tiba maupun melalui prediksi dan peringatan dini, ataupun bencana nonalam, yang umumnya timbul akibat kelalaian manusia atau bahkan kesengajaan yang bertujuan menimbulkan kerusakan sosial. Salah satu bentuk bencana nonalam yang paling sering terjadi dan menjadi ancaman besar adalah kebakaran, karena berpotensi menghancurkan arsip secara total sehingga informasi penting yang terkandung di dalamnya hilang tanpa dapat dipulihkan kembali. Kompleksitas risiko tersebut menuntut adanya upaya perlindungan dan kesiapsiagaan yang matang dari lembaga kearsipan.

Menyadari tingginya risiko tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana sebagai regulasi utama yang mengatur pelaksanaannya. Pasal 4 peraturan tersebut mengatur secara komprehensif tahapan perlindungan arsip, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Pasal 5 menegaskan bahwa arsip yang harus dilindungi mencakup arsip dinamis, arsip statis, arsip vital, dan arsip terjaga dalam berbagai media, baik kertas maupun elektronik, sedangkan Pasal 6 menetapkan tanggung jawab lembaga pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana setingkat.

Meskipun regulasi tersebut telah tersedia, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasinya di lapangan belum berjalan optimal. Penelitian mengenai penyelamatan arsip dari bencana yang dilakukan sebelumnya (2024) menunjukkan bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktik masih sering ditemukan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kearsipan, minimnya pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta rendahnya kesadaran akan pentingnya manajemen risiko bencana dalam pengelolaan arsip. Senada dengan itu, penelitian lain (2017) menegaskan bahwa meskipun ANRI telah berperan aktif sebagai pelopor penyelamatan arsip pascabencana di berbagai wilayah, pelaksanaan di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi tantangan struktural dan teknis, seperti belum tersusunnya perencanaan penanggulangan bencana arsip yang terintegrasi, minimnya pelatihan bagi pengelola arsip, dan lemahnya koordinasi lintas instansi dalam situasi darurat. Kedua temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin terlaksananya perlindungan arsip secara efektif, sehingga kajian lebih lanjut pada konteks lembaga kearsipan daerah masih relevan untuk dilakukan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Kabupaten Blitar, sebagai salah satu dari 52 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar, memiliki peranan kunci sebagai lembaga kearsipan

Analisis Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar Mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015: Studi Kasus pada Kebakaran Sekretariat DPRD Tahun 2025
(Rahmatika, et al.)

daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, Dinas ini bertugas menyusun kebijakan kearsipan, standar, sistem informasi kearsipan, serta pengelolaan dan penyusutan arsip. Pada tahun 2025, DISPUSIP menjalankan berbagai program, antara lain bimbingan teknis digitalisasi Arsip Tanah Letter C, pendampingan pengelolaan arsip pemerintah desa dan kelurahan, penyusutan arsip bagi perangkat daerah, serta rapat koordinasi pengawasan kearsipan internal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati.

Sebagai pelaksana kebijakan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, DISPUSIP Kabupaten Blitar turut memberikan pembinaan dan pendampingan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, yang arsipnya terdampak bencana sosial berupa kebakaran. Peristiwa tersebut terjadi pada dini hari tanggal 31 Agustus 2025 akibat pembakaran oleh sejumlah pelaku kerusuhan, yang menghanguskan sebagian gedung Sekretariat DPRD, termasuk ruang Paripurna, ruang transit Forkopimda, ruang kerja pimpinan, ruang arsip lantai dua, ruang rapat fraksi, hingga pos satpam, serta menyebabkan kerusakan pada kendaraan, perangkat elektronik, jaringan listrik, dan internet.

Pada tanggal 1–3 September 2025, DISPUSIP bersama Sekretariat DPRD melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak melalui tahap evakuasi, identifikasi, dan pemulihan. Namun, dalam proses evakuasi ditemukan bahwa arsip dimasukkan ke dalam *container box* tanpa tutup dan tanpa dibungkus atau diikat terlebih dahulu, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf e Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015, yang mensyaratkan pengepakan fisik arsip dengan cara diikat dan dibungkus, serta penggunaan alat angkut dalam keadaan tertutup dan terlindungi. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan di lapangan dan ketentuan normatif yang berlaku, sehingga menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana kebakaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, dengan fokus pada studi kasus kebakaran Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar tahun 2025, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun kelembagaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi guna mendukung pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi dan wawancara. Sugiyono (2013:7) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar.

Analisis Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar Mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015: Studi Kasus pada Kebakaran Sekretariat DPRD Tahun 2025
(Rahmatika, et al.)

Sifat deskriptif pada penelitian ini merujuk pada penelitian terhadap variabel mandiri tanpa perbandingan atau keterhubungan dengan variabel lain, dengan tujuan menggambarkan variabel tersebut secara tepat (Sembiring dkk., 2024:5). Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis tahapan perlindungan arsip sebelum bencana (prabencana), tindakan penyelamatan arsip saat bencana terjadi, upaya pemulihan arsip pascabencana, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria informan, yaitu arsiparis Dispusip Kabupaten Blitar yang terlibat langsung dalam penyelamatan arsip akibat kebakaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan dua orang informan yang merupakan arsiparis Dispusip Kabupaten Blitar yang terlibat langsung dalam proses penyelamatan arsip.

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana. Kajian meliputi identifikasi dan perlindungan arsip, kesiapan sarana dan prasarana, prosedur penyelamatan arsip akibat kebakaran, mekanisme koordinasi antar-perangkat daerah, serta proses rehabilitasi dan pemulihan arsip.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, yang berlokasi di Jalan Raya Kediri–Blitar No. 9-12, Jatianom, Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66153.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek atau sumber utamanya (Aulia, 2021:162), yang dalam penelitian ini berupa hasil observasi dan wawancara langsung dengan arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar mengenai pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana kebakaran.

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam bentuk informasi yang sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi (Aulia, 2021:163). Data ini berfungsi memperkuat dan memberikan konteks terhadap data primer, dan dalam penelitian ini berupa dokumen struktur organisasi, tugas dan fungsi instansi, serta regulasi kearsipan seperti Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi dilakukan pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar untuk mengamati langsung pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, tanpa memengaruhi situasi yang diamati (Abubakar, 2021:90; Mukhyi, 2023:106). Wawancara dilakukan dengan

Analisis Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar Mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015: Studi Kasus pada Kebakaran Sekretariat DPRD Tahun 2025
(Rahmatika, et al.)

mengajukan pertanyaan kepada informan, yaitu arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, dengan bantuan alat perekam, pedoman wawancara, dan alat tulis, guna memperoleh narasi lebih mendalam mengenai pengalaman dan interpretasi informan (Sembiring dkk., 2024:178). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto, gambar, dan arsip dokumen terkait kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana di Dispusip Kabupaten Blitar, sebagai pelengkap gambaran dari sudut pandang subjek penelitian (Herdiansyah, 2019).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (dalam Yusuf, 2014:407–409). Reduksi data dilakukan dengan memilah, mengelompokkan, dan mengeliminasi hasil observasi dan wawancara terhadap arsiparis mengenai pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif terstruktur untuk mempermudah identifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan dalam pelaksanaannya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memverifikasi hasil temuan guna memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kejadian Kebakaran dan Kondisi Arsip Terdampak

Kebakaran terjadi pada dini hari tanggal 31 Agustus 2025 di Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar. Kebakaran dipicu oleh aksi massa yang berkembang menjadi kerusuhan di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Blitar, akibat kebijakan pemerintah pusat yang menimbulkan gejolak sosial. Api yang sempat berhasil dipadamkan kembali membesar seiring datangnya gelombang aksi massa berikutnya, hingga pada pukul 03.00 WIB kondisi tidak lagi dapat dikendalikan dan merusak ruang penyimpanan arsip (A. Kurniawan, 2025).

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dispusip Kabupaten Blitar, tercatat 397 arsip mengalami kerusakan berat, tersebar pada empat unit kerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar. Kerusakan arsip tidak hanya disebabkan oleh paparan api secara langsung, melainkan juga oleh asap, suhu tinggi, dan air yang digunakan dalam proses pemadaman. Berdasarkan kondisi fisiknya, kerusakan arsip dikelompokkan ke dalam tiga kategori: kerusakan ringan (perubahan warna kertas akibat asap/panas tanpa mengganggu informasi), kerusakan sedang (arsip basah, bergelombang, namun masih terbaca), dan kerusakan berat (arsip terbakar sebagian atau seluruhnya sehingga sebagian atau seluruh informasinya hilang). Rincian jumlah arsip kategori rusak berat per unit kerja disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Arsip Rusak Berat

Unit Kerja	Jumlah Arsip
Bagian Umum	67
Bagian Program dan Keuangan	69
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	175
Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran	86

Unit Kerja	Jumlah Arsip
Total	397

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, 2026)

Temuan ini sejalan dengan Fatmawati (2017) yang menyebutkan bahwa kebakaran merupakan salah satu faktor eksternal yang merusak fisik koleksi melalui paparan api, asap, panas, dan air pemadaman. Oleh karena itu, upaya perlindungan arsip perlu diterapkan secara sistematis, baik pada aspek pencegahan maupun kesiapsiagaannya, agar risiko kehilangan dan kerusakan arsip dapat diminimalkan.

Tahap Prabencana

Pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip pada tahap prabencana difungsikan sebagai tindakan persiapan menghadapi bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Tahap ini penting dilakukan untuk memetakan risiko yang mengancam arsip, sehingga kerusakan dan kehilangan dapat diminimalkan sejak awal.

Sebelum kebakaran terjadi, Dispusip Kabupaten Blitar belum melaksanakan tahap prabencana secara khusus dan menyeluruh. Upaya yang telah dijalankan terbatas pada situasi tidak terjadi bencana, yaitu preservasi arsip secara preventif melalui alih media mengubah arsip kertas menjadi berkas digital yang dapat diakses melalui komputer atau ponsel serta penyediaan sarana dan prasarana kearsipan berupa gedung, ruang arsip, dan rak penyimpanan. Sementara itu, langkah-langkah pada situasi terdapat potensi bencana, seperti penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan, penyuluhan kesiapsiagaan, dan prosedur tetap tanggap darurat, belum dimiliki instansi ini. Perbandingan antara fakta di lapangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Teori dan Fakta Tahap Prabencana

Tahap Prabencana (PERKA ANRI No. 23/2015)	Fakta di Lapangan	Keterangan
Situasi tidak terjadi bencana		
Identifikasi bencana, penyusunan tindakan operasional tanggap darurat, persiapan sarana prasarana	Belum memiliki standar prosedur tanggap darurat	Tidak Sesuai
Preservasi arsip secara preventif	Dilakukan alih media arsip	Sesuai
Penyediaan sarana prasarana (gedung, ruang, peralatan)	Tersedia gedung, ruang arsip, dan rak arsip	Sesuai
Situasi terdapat potensi bencana		
Kesiapsiagaan (rencana penanggulangan, penyuluhan, pelatihan, prosedur tetap)	Belum memiliki rencana penanggulangan kedaruratan, belum melakukan penyuluhan, belum memiliki prosedur tetap	Tidak Sesuai
Mitigasi bencana (penataan dan pemeliharaan sarana prasarana)	Dilakukan penataan dan pemeliharaan sarana; penyuluhan penanggulangan bencana belum diselenggarakan	Tidak Sesuai

(Sumber: Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana)

Belum tersedianya standar prosedur penanggulangan bencana menyebabkan pelaksanaan tahap prabencana oleh Dispusip Kabupaten Blitar belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015. Menyikapi kekurangan ini, Dispusip Kabupaten Blitar mulai menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, yang mencakup rancangan

Analisis Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar Mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015: Studi Kasus pada Kebakaran Sekretariat DPRD Tahun 2025
(Rahmatika, et al.)

besar (grand design) perlindungan arsip serta identifikasi potensi bencana dan langkah antisipasinya. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan salah satu arsiparis Dispusip Kabupaten Blitar, yang menyampaikan bahwa penyusunan regulasi tersebut merujuk pada peraturan ANRI, BNPB, dan Kementerian Keuangan, dengan pertimbangan bahwa Peraturan Kepala ANRI dinilai belum cukup rinci sehingga perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Bupati (Wawancara dengan Informan 1, Arsiparis Dispusip Kabupaten Blitar). Regulasi ini diharapkan berfungsi sebagai pedoman manajemen risiko bencana kearsipan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, guna meminimalkan potensi kerusakan atau kehilangan arsip di masa mendatang.

Tahap Tanggap Darurat

Tahap tanggap darurat berfungsi untuk merespons secara cepat guna menyelamatkan arsip yang terdampak bencana agar tidak mengalami kerusakan permanen. Pada peristiwa kebakaran Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, Dispusip melaksanakan empat rangkaian kegiatan penyelamatan, yaitu evakuasi, identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan arsip.

Evakuasi dilakukan dengan memindahkan fisik arsip dari titik bencana ke lokasi yang lebih aman, dengan memprioritaskan arsip yang fisiknya masih baik dan informasinya masih terbaca; arsip dimasukkan ke dalam kontainer plastik untuk mempermudah proses pemindahan. Identifikasi dilakukan melalui analisis informasi pada arsip serta penilaian dan pemilahan fisik untuk menentukan jenis arsip, tingkat kerusakan, dan prioritas penyelamatan. Pemulihan dilakukan dengan membersihkan debu dan jelaga menggunakan kuas, mencuci ulang (*rewashing*) arsip dengan air, kemudian mengeringkannya dengan cara diangin-anginkan dan dijemur di bawah sinar matahari. Adapun penyimpanan dilakukan setelah arsip dipastikan kering, dengan menyampul arsip menggunakan kertas *chasing* agar lembaran tetap tersusun rapi sebelum diserahkan kembali kepada pencipta arsip.

Karena kondisi darurat dan keterbatasan waktu, pelaksanaan di lapangan lebih banyak mengandalkan arahan informal melalui grup percakapan dibandingkan pedoman teknis baku. Hal ini disampaikan langsung oleh informan: prioritas utama saat kebakaran adalah menyelamatkan arsip yang masih terbaca, dengan tim yang dibagi untuk melakukan evakuasi dan pemindahan ke lokasi aman, dilanjutkan identifikasi kerusakan hingga penyimpanan (Wawancara dengan Informan 1, Arsiparis Dispusip Kabupaten Blitar). Perbandingan pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan PERKA ANRI Nomor 23 Tahun 2015 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Teori dan Fakta Tahap Tanggap Darurat

Tahap Tanggap Darurat (PERKA ANRI No. 23/2015)	Fakta di Lapangan	Keterangan
Pengkajian secara cepat dan tepat		
Penentuan lokasi alternatif	Lokasi alternatif yang dipilih adalah teras gedung	Sesuai
Tingkat kerusakan sarana prasarana	Rak arsip habis terbakar	Sesuai
Kerusakan arsip	Basah, rusak, sebagian musnah terbakar	Sesuai
Kemampuan sumber daya manusia	Tim terdiri dari arsiparis Dispusip dan Sekretariat DPRD	Sesuai
Penyelamatan arsip terkena bencana		
Evakuasi (pengemasan, alat angkut tertutup)	Arsip tidak dibungkus/diikat; alat angkut tidak tertutup	Tidak Sesuai
Identifikasi (analisis, penilaian, penyusunan daftar)	Dilakukan penilaian kerusakan dan	Sesuai

Analisis Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar Mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015: Studi Kasus pada Kebakaran Sekretariat DPRD Tahun 2025
(Rahmatika, et al.)

Pemulihan (pembersihan, pengeringan/pembekuan)	disinfeksi,	penyusunan daftar arsip Dibersihkan dengan kuas; rewashing dengan air; dikeringkan diangin-anginkan dan dijemur	Tidak Sesuai
Penyimpanan (dipisah berdasarkan media)		Disimpan sementara menggunakan sampul kertas chasing	Sesuai

(Sumber: Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana)

Secara umum, pelaksanaan tanggap darurat oleh Dispusip Kabupaten Blitar telah sesuai dengan ketentuan PERKA ANRI Nomor 23 Tahun 2015, khususnya pada aspek pengkajian cepat, penentuan lokasi alternatif, penilaian kerusakan, dan pelibatan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang kearsipan. Namun, terdapat ketidaksesuaian pada proses evakuasi karena arsip tidak dikemas sesuai anjuran (dibungkus dan diikat) dan alat angkut yang digunakan tidak tertutup, sehingga berpotensi menambah kerusakan selama proses pemindahan. Ketidaksesuaian juga ditemukan pada metode pemulihan, yakni penggunaan *rewashing* dan pengeringan langsung di bawah sinar matahari yang belum sepenuhnya sesuai standar penyelamatan arsip.

Ketidakoptimalan ini disebabkan oleh belum tersedianya alur kerja baku, sehingga penyelamatan arsip cenderung dilakukan secara spontan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyusun *flowchart* alur tanggap darurat bencana kebakaran sebagai panduan praktis bagi tim penyelamatan untuk bertindak secara cepat, terstruktur, dan terkoordinasi.



Gambar 1. Flowchart Alur Tanggap Darurat Bencana Kebakaran
Sumber: Data Diolah, 2026

Sebagai pelengkap *flowchart*, disusun pula *checklist* kegiatan tanggap darurat (Gambar 2) yang berfungsi merinci setiap langkah pada masing-masing tahapan. Keberadaan *checklist* ini membantu memastikan seluruh tindakan dilakukan secara sistematis dan berurutan, sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol, dokumentasi kegiatan, dan bahan evaluasi pascakegiatan.

Checklist Tanggap Darurat Penyelamatan Arsip dari Bencana Kebakaran		
Tahap	Kegiatan	Check (✓)
Evakuasi Arsip	1. Lokasi aman dari kebakaran susulan dan pengguna tidak berbak	☐
	2. Tersedia tempat untuk melakukan pemulihan arsip	☐
	3. Pengemasan fisik arsip (diklat dan dibungkus)	☐
	4. Pemisahan arsip berdasarkan bentuk/media arsip	☐
	5. Alat angkut tertutup dan terlindungi	☐
Identifikasi Arsip	1. Identifikasi kondisi arsip	☐
	2. Penilaian kerusakan arsip (ringan/ sedang/ berat)	☐
	3. Penyusunan daftar arsip yang perlu tindakan tanggap darurat	☐
Pemulihan Arsip	1. Membersihkan fisik arsip dari debu dan kotoran menggunakan kuas	☐
	2. Merendam fisik arsip yang basah dengan etanol atau alkohol 70%	☐
	3. Mengeringkan fisik arsip menggunakan kipas angin di dalam ruangan	☐
Penyimpanan Arsip	1. Arsip disimpan di dalam boks arsip	☐
	2. Arsip disimpan di ruangan dengan suhu 20°C	☐
	3. Ruang penyimpanan dengan kelembapan 50%	☐

Keterangan: Beri centang (✓) pada kegiatan yang telah dilaksanakan

Gambar 2. Checklist Kegiatan Tanggap Darurat

Sumber: Data Diolah, 2026

Tahap Pascabencana

Tahap pascabencana dilaksanakan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus menjadi bahan evaluasi mitigasi bencana pada masa mendatang. Dispusip Kabupaten Blitar melaksanakan tahap ini melalui pendokumentasian kegiatan dan penyusunan laporan penyelamatan arsip, yang memuat informasi mengenai proses penyelamatan, arsip yang terdampak, serta kondisi arsip setelah pemulihan. Arsip terdampak dikategorikan menjadi dua, yaitu arsip yang dapat diselamatkan dan yang tidak dapat diselamatkan. Perbandingan pelaksanaan tahap pascabencana dengan ketentuan PERKA ANRI Nomor 23 Tahun 2015 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Teori dan Fakta Tahap Pascabencana

Tahap Pascabencana (PERKA ANRI No. 23/2015)	Fakta di Lapangan	Keterangan
Rehabilitasi sarana prasarana dan pemulihan fungsi pelayanan	Dilakukan oleh pencipta arsip	Sesuai
Rekonstruksi sarana prasarana dan peningkatan pelayanan	Dilakukan oleh pencipta arsip	Sesuai
Pendokumentasian dan pelaporan kepada lembaga kearsipan	Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan oleh tim penyelamatan arsip	Sesuai

(Sumber: Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana)

Pelaksanaan tahap pascabencana oleh Dispusip Kabupaten Blitar secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya merekam seluruh proses penyelamatan arsip dan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Meski demikian, ditemukan kendala dalam menentukan tindak lanjut terhadap arsip berkategori rusak berat, yaitu apakah arsip tersebut harus dimusnahkan atau tetap disimpan. Berdasarkan hasil wawancara, kendala ini muncul karena hasil konsultasi dengan ANRI tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme pemusnahan arsip yang tidak dapat diselamatkan, sehingga Kepala Dinas belum berkenan memberikan rekomendasi pemusnahan (Wawancara dengan Informan 1, Arsiparis Dispusip Kabupaten Blitar). Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuat penyelesaian tahap pascabencana berjalan kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan percepatan penetapan Peraturan Bupati Blitar tentang pelindungan dan

Analisis Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar Mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015: Studi Kasus pada Kebakaran Sekretariat DPRD Tahun 2025
(Rahmatika, et al.)

penyelamatan arsip dari bencana sebagai landasan hukum yang jelas, sementara *flowchart* dan *checklist* yang disusun dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai panduan sementara agar pelaksanaan penyelamatan arsip berjalan lebih sistematis dan konsisten.

Kendala Pelaksanaan Pelindungan dan Penyelamatan Arsip

Terdapat tiga kendala utama yang dihadapi Dispusip Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana kebakaran. *Pertama*, keterbatasan waktu pada saat tanggap darurat memaksa tim pelaksana memprioritaskan penyelamatan fisik arsip dibandingkan mengikuti seluruh prosedur teknis sesuai pedoman ANRI, menunjukkan bahwa kecepatan respons menjadi faktor penentu meski terkadang mengorbankan kesesuaian prosedural. *Kedua*, keterbatasan sarana dan prasarana turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan, misalnya pada proses pengeringan arsip yang terpaksa dilakukan dengan menjemur langsung di bawah sinar matahari karena tidak tersedianya peralatan yang sesuai standar. *Ketiga*, ketidakjelasan regulasi—khususnya terkait mekanisme penanganan arsip yang rusak berat dan tidak dapat dipulihkan—menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan karena berkaitan langsung dengan aspek hukum dan pertanggungjawaban administrasi. Ketiga kendala ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi yang jelas, sumber daya yang memadai, serta kesiapsiagaan sumber daya manusia menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana di masa mendatang.

KESIMPULAN

Upaya pelindungan dan penyelamatan arsip dilakukan untuk menjaga arsip dari risiko kerusakan akibat bencana. Pelaksanaan upaya ini penting karena arsip merupakan aset informasi yang memiliki nilai administratif, hukum, historis, dan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi. Apabila arsip mengalami kerusakan atau kehilangan akibat bencana, informasi yang terkandung di dalamnya berpotensi tidak dapat dimanfaatkan kembali dan dapat menghambat pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pelindungan dan penyelamatan yang direncanakan secara sistematis pada setiap tahap untuk menjamin keberlangsungan dan keamanan arsip sebagai memori organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana kebakaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar telah dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap prabencana, Dispusip Kabupaten Blitar melakukan preservasi arsip secara preventif dan penyediaan sarana prasarana kearsipan, serta memperkuat aspek kebijakan dan mitigasi melalui penyusunan Peraturan Bupati, perencanaan *grand design* pelindungan arsip, dan identifikasi risiko bencana sebagai tindak lanjut atas peristiwa kebakaran yang terjadi. Pada tahap tanggap darurat, pelaksanaan meliputi evakuasi, identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan arsip, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku akibat kondisi darurat yang menuntut kecepatan tindakan serta keterbatasan sarana prasarana. Pada tahap pascabencana, dilakukan pendokumentasian dan pelaporan yang memuat informasi mengenai arsip terdampak, arsip yang berhasil diselamatkan, serta evaluasi pelaksanaan penyelamatan sebagai dasar penyusunan regulasi yang lebih komprehensif ke depannya.

Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga kendala utama dalam pelaksanaan pelindungan dan

Analisis Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar Mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2015: Studi Kasus pada Kebakaran Sekretariat DPRD Tahun 2025
(Rahmatika, et al.)

penyelamatan arsip, yaitu keterbatasan waktu pada saat tanggap darurat yang menyebabkan sebagian prosedur teknis tidak dapat dijalankan secara optimal, keterbatasan sarana dan prasarana yang memengaruhi proses evakuasi dan pemulihan arsip, serta ketidakjelasan regulasi terkait mekanisme pemusnahan arsip yang mengalami kerusakan berat akibat bencana. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan dan penyelamatan arsip tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaksana di lapangan, tetapi juga pada kesiapan sistem, ketersediaan fasilitas, dan kejelasan regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Aulia, T. Z. (2021). Metode Pengumpulan Data. Dalam *Metode Penelitian dan Analisis Data Comprehensive*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Fatmawati, E. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Koleksi Perpustakaan. *Journal of Library and Information Science*, 7(2).
- Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (2 ed.). Jakarta Selatan: Penerbit Salemba.
- Kurniawan, A. (2025, 31 Agustus). Aksi Massa Bakar Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Ruangan Hangus dan Barang Hilang. *persadablitar.id*.
- Mukhyi, M. A. (2023). *Metodologi Penelitian: Panduan Praktis Penelitian yang Efektif*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nalole, S. R., & Azizah, I. N. (2024). Penyelamatan Arsip dari Bencana: Kebijakan dan Implementasinya. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(1), 1–6.
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana.
- Sembiring, T. Br., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Kab. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suliyati, T. (2017). Menyelamatkan Arsip dari Bencana: Antara Idealisme dan Realitas. *Lentera Pustaka*, 3(2), 141–152.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (1 ed.). Jakarta: Kencana.